



PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut (RKPDesa) adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
20. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban pemerintah desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa .
22. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis dan unsur wilayah.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
26. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
27. Bendahara Desa adalah pejabat/unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
28. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dibidangnya.
29. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
32. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
33. Defisit anggaran desa selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Tanah desa adalah tanah milik desa yang dikelola Pemerintah Desa berupa tanah kas desa atau tanah lain yang dikuasai oleh desa.
37. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
38. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
39. Dana cadangan desa adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan desa yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan desa.

40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II

AZAS DAN RUANGAN LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan :
 - a menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b menetapkan PTPKD;
 - c menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
 - c. Bendahara desa.

- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a di atas, bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
 - f. Melakukan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan dan/atau staf pada urusan keuangan.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi kekosongan jabatan atau karena sebab lainnya dapat ditunjuk bendahara dari staf desa .
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan dan/atau kekurangan personil pada Urusan Keuangan, maka Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Perangkat Desa yang mampu.

- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (5) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Bendahara Penerimaan Desa dan/atau Bendahara Pengeluaran Desa.
- (6) Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa.
- (7) Bendahara pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja tak terduga sesuai dengan kemampuan penerimaan desa.
- (2) Penyusunan APBDesa berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (3) APBDesa, APBDesa Perubahan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Seluruh Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (5) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (6) Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- (7) Pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kesatu

Struktur APBDesa

Pasal 9

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (5) Setiap mata anggaran dalam struktur APBDesa mempunyai kode rekening sendiri.

Pasal 10

Format Kode Rekening dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) di atas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendapatan

Paragraf 1

Jenis Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok dan jenis rekening:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer dan
 - c. Pendapatan lain-lain

Paragraf 2

Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pasal 12

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (2) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain;
 - a. Hasil Bumdes;
 - b. Hasil tanah kas: desa
 - c. Usaha lain yang dikelola desa.
- (3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - d. Pasar desa;
 - e. Pasar hewan desa;
 - f. Bangunan desa;
 - g. Obyek rekreasi yang diurus oleh desa;
 - h. Pemandian umum yang diurus oleh desa;
 - i. Hutan desa;
 - j. Tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa;
 - k. Jaringan irigasi desa;
 - l. Penggunaan fasilitas milik desa;

- m. Penggunaan lapangan desa;
 - n. Sewa tanah lapangan;
 - o. Penggunaan fasilitas umum milik desa; dan
 - p. Lain-lain kekayaan milik desa
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapat asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain;
- a. Pungutan desa;
 - b. Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
 - c. Jasa Giro/Pendapatan Bunga;
 - d. Biaya surat-menyurat.
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh desa;
 - f. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

Pasal 13

- (1) Pendapatan dari hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang pungutan desa, paling sedikit mengatur :
- a. Obyek pungutan desa;
 - b. Subyek dan wajib pungutan desa;
 - c. Besaran Pungutan desa; dan
 - d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa.
- (3) Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
- (4) Dilarang dipungut pungutan desa terhadap pelayanan sebagai berikut :
- a. pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - b. pelayanan surat pengantar;
 - c. pelayanan surat rekomendasi;
 - d. pelayanan surat keterangan;
 - e. pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pungutan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok Transfer

Pasal 14

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang terdiri atas jenis;

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi Riau; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 15

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN.
- (2) Penerimaan Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (5) Pengalokasian dan besaran dana desa untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 18

- (1) Pengalokasian penerimaan ADD untuk setiap desa dengan mempertimbangkan .
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 (tiga puluh perseratus).

Paragraf 4
Pendapatan Lain- lain
Pasal 20

Pendapatan lain-lain sebagaimana pada Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis;

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 21

- (1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Ketiga
Belanja Desa

Pasal 22

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 23

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas bidang:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Tak terduga.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 2. Operasional Perkantoran;
 3. Operasional BPD;
 4. Operasional Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Pendataan Desa
 7. Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa;
 8. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 9. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
 10. Pengelolaan Informasi Desa;
 11. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 12. Penyusunan Rancangan Perdes RPJMDesa;
 13. Penyusunan Rancangan Perdes RKPDesa;
 14. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa;
 15. Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 16. Penyusunan LKPDesa / LPPDesa;
 17. Fasilitasi Pemilihan BPD;
 18. Fasilitasi Pemilihan Perangkat desa;
 19. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 20. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
 21. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
 22. Pengelolaan Tanah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan:
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Gedung Milik Desa;
 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
 5. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa;
 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 7. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala Desa;
 8. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah;
 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
 11. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
 12. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
 13. Pengelolaan Pemakaman Desa;
 14. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 15. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan;
 16. Pengembangan Sarana Produksi di Desa;
 17. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa;
 18. Pembangunan dan Pengelolaan Kios Desa;
 19. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa;
 20. Pengembangan Usaha Mikro di Desa; dan/atau
 21. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu atau pelayangan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
 2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, PMT);
 3. Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;
 4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;

5. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD;
 6. Peningkatan Kerukunan Warga dan Gotong Royong Masyarakat;
 7. Pembinaan Ka. Rois dan Pemuka Agama;
 8. Pembentukan Desa Siaga;
 9. Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
 10. Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
 11. Pelatihan Tenaga Linmas Desa; dan
 12. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;
 13. Fasilitasi Kegiatan PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan;
 14. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 2. Peningkatan Kapasitas BPD;
 3. Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 6. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya;
 7. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 8. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Fasilitasi Masyarakat Miskin, Perempuan, dan Difabel;
 10. Pelatihan Usaha Ekonomi;
 11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
 12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan;
 13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b digunakan paling sedikit 70% untuk Kegiatan Bidang Pembangunan dan paling banyak 30% digunakan untuk membiayai Bidang Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang tak terduga.

Pasal 24

- (1) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 25

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Bahan/ material;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak / Penggandaan;
 - f. Sewa kantor desa;
 - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. Makan dan minum rapat;
 - i. Pakaian dinas dan atributnya;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Upah kerja;
 - l. Honorarium narasumber/ ahli;
 - m. Operasional pemerintah desa;
 - n. Operasional BPD;
 - o. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - p. Pemberian barang/ pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - q. Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tanah kas desa.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf O adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, dianggarkan paling banyak 30%, setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 26

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana ayat (1) karena KLB/Wabah.
- (5) Keadaan Darurat dan Luar Biasa sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 28

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- (1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa; dan
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD; dan
 - d. Insentif RT dan RW.
- (3) Khusus untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN yang ada dalam APBDesa tidak boleh digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat

Pembiayaan Desa

Pasal 29

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 31

Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUMDes;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Pasal 33

- (1) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPDesa menjadi dasar penyusunan APBDDesa.

Bagian Kedua
Penyusunan RAPBDesa

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa.

- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Dalam menyusun RAPBDesa disesuaikan dengan harga setempat dan tidak melebihi indeks Standarisasi Harga Kabupaten.
- (4) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Rancangan APBDesa

Pasal 35

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada camat untuk dievaluasi.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Lembaran Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBDesa;
 - b. rincian APBDesa menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
 - c. daftar Dana Cadangan Desa (apabila ada); dan
 - d. daftar penyertaan Modal Desa (apabila ada).

Pasal 37

- (1) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Ranperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BPD.
- (4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.
- (6) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- (9) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (10) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

Format Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan APBDesa

Pasal 39

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank milik Pemerintah.

- (3) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Program dan kegiatan yang masuk melalui desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (6) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (7) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 40

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 41

- (1) Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran desa untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.
- (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (6) Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam brankas Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (7) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (3) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) TPK/Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (4) Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk tahap selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggung jawab belanja;
 - c. Lampiran bukti transaksi; dan
 - d. Khusus untuk pengadaan, melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) Surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 44

- (1) Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4), Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksanakegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa.

Pasal 45

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Pasal 47

- (1) Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pembiayaan desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

Pasal 48

- (1) SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 49

- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer dan pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 50

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 51

Format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 52

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam tahun berjalan;
 - d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. keadaan luar biasa; atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa dalam APBDesa.

- (4) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 53

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf d dan huruf e.

Pasal 54

Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDesa), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 55

- (1) Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa menandatangani atau mengesahkan dokumen penerimaan atau pengeluaran dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa, dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 56

- (1) Bendahara keuangan desa dilaksanakan oleh seorang bendahara desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Apabila bendahara desa berhalangan, maka :
 - a. Melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan bendahara desa wajib memberikan surat kuasa kepada perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan desa diketahui kepala desa;
 - b. Melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat (Pj) bendahara desa dan diadakan berita acara serah terima; dan

- c. Bendahara desa sudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara desa dan segera ditetapkan penggantinya.

Bagian Kedua

Penatausahaan Keuangan Desa

Paragraf 1

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 57

- (1) Penatausahaan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Surat Tanda Setoran (STS);
 - b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
 - c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Setiap penerimaan desa wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu Penerimaan Desa.
- (6) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Paragraf 2

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 58

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. RAB Permintaan;
 - b. SPP;
 - c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab belanja;
 - e. Buku Kas Umum;
 - f. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - g. Buku Bank Desa;

- h. Register penutupan Kas;
 - i. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Setiap pengeluaran atas beban APBDesa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 59

Format Laporan pertanggungjawaban/penatausahaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 60

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat meliputi:
- a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 61

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas dan selanjutnya disetujui.

- (3) Persetujuan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD.
- (4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk Keputusan BPD.
- (5) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan desa;
 - b. belanja desa; dan
 - c. pembiayaan desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 63

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 64

- (1) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada pasal 60 ayat (5) di atas menjadi bahan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

Pasal 65

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Semester Pertama, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Akhir Tahun dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada Pemerintahan Desa dalam kegiatan menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan desa, penetapan dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta pengelolaan aset desa;
 - b. Melakukan perhitungan pagu anggaran alokasi dana perimbangan desa, pembinaan penyusunan perencanaan jangka menengah desa dan pembinaan penyusunan rencana kegiatan pembangunan desa;
 - c. Memfasilitasi kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa serta melaksanakan pembinaan dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan di desa;
 - d. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- 3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

- c. Melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan dan penggunaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Tim Tingkat Kabupaten; dan
- d. Memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim Tingkat Kabupaten;

Pasal 67

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bukan merupakan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 68

- (1) Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Kepala Desa melakukan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Desa secara rutin kepada Bendaharawan Desa setiap akhir bulan.
- (3) Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pertanggungjawaban Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap kali pencairan dana tersebut.

BAB X

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 69

- (1) Bendaharawan Desa bertanggungjawab atas Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan karena alasan pribadi maka menjadi beban dan tanggungjawab Bendahara Desa secara pribadi.
- (3) Penyimpangan yang dilakukan karena kebijaksanaan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkannya kepada BPD.
- (4) Terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan berdasarkan aturan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyimpangan dimaksud.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Ramadhan 1437 H
30 Juni 2016 M


Plt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 25 Ramadhan 1437 H
30 Juni 2016 M


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR ..15.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
30 JUNI 2016 M**FORMAT KODE REKENING DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha		
	- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa		
1.1.2	Hasil Aset		
	- Tanah Kas Desa		
	- Pasar Desa		
	- Pasar Hewan		
	- Tambatan Perahu		
	- Sewa Bangunan Desa		
	- Hutan milik Desa.		
	- Tempat Pemandian Umum.		
	- Objek rekreasi		
	- Jaringan Irigasi		
	- Lapangan Desa		
	- Aset lainnya milik desa		
	- dst.....		
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	- Hasil swadaya kontribusi dana		
	- Hasil swadaya tenaga kerja		
	- Kegiatan gotong royong kepada pihak ke III		
	- dst....		
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.4.1	Pungutan desa		
	- Pendapatan ampang-ampang Desa		
	- Pendapatan bagi hasil dari KUD		
	- Pendapatan Administrasi Desa		
	- dst.....		
1.1.4.2	Jasa giro/ pendapatan bunga		
1.1.4.3	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan		
1.1.4.4	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan		
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, potongan akibat dari penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh desa		
	dst.....		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Desa		
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi		
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)		
1.2.4	Bantuan Keuangan :		
1.2.4.1	Bantuan Provinsi		
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1.2.5	dst		
1.3	Pendapatan Lain - lain		
1.3.1	Hibah		
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat		
1.3.3	Bantuan Perusahaan yang beroperasi di desa		
1.3.4	Kerja sama dengan pihak ke3		
	dst.....		
	JUMLAH PENDAPATAN		


KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2.1.1	Penghasilan Tetap/Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.		
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa		
	- Tunjangan BPD		
2.1.2	Operasional Perkantoran		
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Alat tulis kantor		
	- Belanja Perlengkapan kantor		
	- Belanja Peralatan kantor		
	- Belanja Rekening Air		
	- Belanja Rekening Telepon		
	- Belanja Rekening Listrik		
	- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah		
	- Belanja Benda Pos		
	- Belanja Alat dan Bahan kebersihan		
	- Belanja Langganan internet		
	- Belanja Cetak dan penggandaan		
	- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor		
	- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor		
	- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor		
	- Belanja Pemeliharaan computer		
	- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas		
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
	- Belanja Makanan dan minuman		
	- Belanja Pakaian dinas		
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah		
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah		
	- Bahan bakar minyak (BBM)		
	- Honor Pegawai Tidak tetap		
	- Honor tim		
	- dst.....		
2.1.2.3	Belanja Modal		
	- Belanja Modal Tanah		
	- Belanja Modal sarana dan prasarana perkantoran		
	- Belanja Printer/computer		
	- Belanja Meja kursi		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
	- Belanja Lemari		
	- Belanja Filling Kabinet		
	- Belanja Rak arsip		
	- Belanja Kendaraan dinas		
	- Dst...		
2.1.3	Operasional BPD		
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Alat tulis kantor		
	- Belanja Perlengkapan kantor		
	- Belanja Peralatan kantor		
	- Belanja Pemeliharaan		
	- Belanja Cetak dan penggandaan		
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
	- Belanja Makanan dan minuman rapat		
	- Belanja Pakaian dinas		
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah		
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah		
	- Dst.....		
2.1.4	Operasional RT/RW		
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Alat tulis kantor		
	- Belanja Perlengkapan kantor		
	- Belanja Peralatan kantor		
	- Belanja Cetak dan penggandaan		
	- dst...		
2.1.5.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.6	Penyusunan Rancangan Perdes		
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.7	Dst.....		
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan		
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.1.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET
2.2.2	Kegiatan pembangunan / pemeliharaan Poskesdes/Polindes		
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.2.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK		
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.3.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.4	Kegiatan pengembangan usaha kompos/pupuk kandang		
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.4.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.5	Kegiatan Membangun rintisan listrik desa tenaga makro hidro		
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.5.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.6.	Kegiatan dst.....		
2.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET
2.2.6.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2.3.1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan (PKK, LPM, Karang Taruna, LKA, dll.)		
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.1.3	Belanja Modal		
2.3.2	Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos Kamling, Linmas)		
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.2.3	Belanja Modal		
2.3.3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, dll.)		
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.3.3	Belanja Modal		
2.3.4.	Dst.....		
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2.4.1	Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku local		
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- Dst...		
2.4.2	Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui kerja sama BUMDesa		
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- Dst.....		
2.4.3	Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian		
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- dst.....		
2.4.4	Kegiatan pelatihan paralegal desa.		
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- dst.....		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan/kemarau		
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- dst.....		
2. 4.6.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD		
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- Dst...		
2.4.7	- Kegiatan dst.....		
2. 5	Belanja Tak Terduga		
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa.		
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.5.2	Kegiatan dst.....		
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS/DEFISIT		
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	SILPA		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil Kekayaan yang dipisahkan		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman		
	JUMLAH		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana		
	JUMLAH		


 PIt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
30 JUNI 2016 M

Format Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR : Kpts...../CMT...../...../20.....

TENTANG

PENGESAHAN HASIL EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KECAMATAN..... KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor ...);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun..... Nomor ...);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor... Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor ...);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : Tanggal Bulan Tahun tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

PERTAMA : Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kecamatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran. sebagaimana Berita Acara terlampir secara umum telah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Terhadap berbagai catatan berdasarkan berita acara hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA** : Apabila telah dilakukan penyempurnaan, maka Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dimasukkan ke dalam Lembaran Desa dan wajib mempublikasikannya kepada masyarakat serta menyampaikan salinan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Camat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal Arab.....
Masehi

CAMAT

.....

Tembusan Yth.:

1. Bapak Bupati Rokan Hulu
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
4. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Rokan Hulu
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Rokan Hulu
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

BERITA ACARA

No :

HASIL EVALUASI RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN


Pada hari ini, tanggal tahun bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa dimaksud maka secara umum hasil evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut :


- 1. Kesesuaian Struktur dan kelengkapan dokumen APBDesa dengan ketentuan yang berlaku**
 - a.
 - b.
- 2. Kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dengan APBDesa**
 - a.
 - b.
- 3. Komposisi Belanja Desa dalam kelompok 30% dan 70%**
 - a. Bidang Pemerintah Desa Rp.
 - b. Bidang Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
- 4. Keselarasan antara Program Pembangunan Desa dengan Program Pembangunan Daerah**
 - a.
 - b.
- 5. Kesesuaian antara rencana belanja sesuai sumber dana dengan ketentuan yang berlaku**
 - a.
 - b.
- 6. Kesesuaian komposisi minimal 70% Bidang Pembangunan Rp.**
- 7. Kesesuaian komposisi maksimal 30% :**
 - a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
 - b. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.
 - c. Bidang Tak Terduga Rp.
- 8. Kesesuaian belanja dengan standar barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku.**
- 9. Jumlah APBDesa = Rp.**

Selanjutnya Pemerintah Desa diminta untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan catatan-catatan hasil evaluasi di atas. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH DESA			TIM EVALUASI KECAMATAN		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4. Dst.			4. Dst.		



Plt. BUPATI ROKAN HULU,



SUKIMAN

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
30 JUNI 2016 M



KEPALA DESA.....
KABUPATEN ROKAN HULU
RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor.... Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20....Nomor);

22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor ...);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun..... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20.... Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor.....);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts./DPKA/...../20.... tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... ;
27. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../DPKA/...../20..... tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk Tahun 20.....
28. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20..... tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap Tahun Anggaran 20.....;
29. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD-PEMDES/...../20.... Tentang.....
(diisi sesuai dengan SK Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa);
30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD/PEMDES/...../20.... Tentang.....
(diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD);
31. Peraturan Desa..... NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa..... Tahun 20...- 20..... (Lembaran Desa.... Tahun 20... Nomor.....)
32. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Tahun..... (Lembaran Desa..... Tahun 20..... Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa.....;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
8. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....

2. Belanja Desa

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
- b. Bidang Pembangunan Rp.....
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
- e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp.....

Surplus/Defisit Rp.....

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di :
pada tanggal :Arab
.....Masehi

KEPALA DESA

.....
Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....
LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
 NOMOR :TAHUN
 TANGGAL : ARAB
 MASEHI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN**

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha		
	- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa		
1.1.2	Hasil Aset		
	- Tanah Kas Desa		
	- Pasar Desa		
	- Pasar Hewan		
	- Tambatan Perahu		
	- Sewa Bangunan Desa		
	- Hutan milik Desa.		
	- Tempat Pemandian Umum.		
	- Objek rekreasi		
	- Jaringan Irigasi		
	- Lapangan Desa		
	- Aset lainnya milik desa		
	- dst.....		
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	- Hasil swadaya kontribusi dana		
	- Hasil swadaya tenaga kerja		
	- Kegiatan gotong royong kepada pihak ke III		
	- dst....		
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.4.1	Pungutan desa		
	- Pendapatan ampang-ampang Desa		
	- Pendapatan bagi hasil dari KUD		
	- Pendapatan Administrasi Desa		
	- dst.....		
1.1.4.2	Jasa giro/ pendapatan bunga		
1.1.4.3	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan		
1.1.4.4	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan		
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, potongan akibat dari penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh desa		
	dst.....		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Desa		
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi		
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)		
1.2.4	Bantuan Keuangan :		
1.2.4.1	Bantuan Provinsi		
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1.2.5	dst		
1.3	Pendapatan Lain - lain		
1.3.1	Hibah		
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat		
1.3.3	Bantuan Perusahaan yang beroperasi di desa		
1.3.4	Kerja sama dengan pihak ke3		
	dst.....		
	JUMLAH PENDAPATAN		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2.1.1	Penghasilan Tetap/Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.		
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa		
	- Tunjangan BPD		
2.1.2	Operasional Perkantoran		
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Alat tulis kantor		
	- Belanja Perlengkapan kantor		
	- Belanja Peralatan kantor		
	- Belanja Rekening Air		
	- Belanja Rekening Telepon		
	- Belanja Rekening Listrik		
	- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah		
	- Belanja Benda Pos		
	- Belanja Alat dan Bahan kebersihan		
	- Belanja Langganan internet		
	- Belanja Cetak dan penggandaan		
	- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor		
	- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor		
	- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor		
	- Belanja Pemeliharaan computer		
	- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas		
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
	- Belanja Makanan dan minuman		
	- Belanja Pakaian dinas		
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah		
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah		
	- Bahan bakar minyak (BBM)		
	- Honor Pegawai Tidak tetap		
	- Honor tim		
	- dst.....		
2.1.2.3	Belanja Modal		
	- Belanja Modal Tanah		
	- Belanja Modal sarana dan prasarana perkantoran		
	- Belanja Printer/computer		
	- Belanja Meja kursi		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
	- Belanja Lemari		
	- Belanja Filling Kabinet		
	- Belanja Rak arsip		
	- Belanja Kendaraan dinas		
	- Dst...		
2.1.3	Operasional BPD		
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Alat tulis kantor		
	- Belanja Perlengkapan kantor		
	- Belanja Peralatan kantor		
	- Belanja Pemeliharaan		
	- Belanja Cetak dan penggandaan		
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
	- Belanja Makanan dan minuman rapat		
	- Belanja Pakaian dinas		
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah		
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah		
	- Dst.....		
2.1.4	Operasional RT/RW		
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Alat tulis kantor		
	- Belanja Perlengkapan kantor		
	- Belanja Peralatan kantor		
	- Belanja Cetak dan penggandaan		
	- dst...		
2.1.5.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.6	Penyusunan Rancangan Perdes		
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.7	Dst.....		
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan		
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.1.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	KET
2.2.2	Kegiatan pembangunan / pemeliharaan Poskesdes/Polindes		
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.2.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK		
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.3.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.4	Kegiatan pengembangan usaha kompos/pupuk kandang		
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.4.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.5	Kegiatan Membangun rintisan listrik desa tenaga makro hidro		
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		
2.2.5.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.2.6.	Kegiatan dst.....		
2.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Upah Tenaga kerja.		
	- Operasional TPK		
	- dst.....		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET
2.2.6.3	Belanja Modal		
	- Semen		
	- Besi		
	- dst.....		
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2.3.1	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan (PKK, LPM, Karang Taruna, LKA, dll.)		
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.1.3	Belanja Modal		
2.3.2	Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos Kamling, Linmas)		
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.2.3	Belanja Modal		
2.3.3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, dll.)		
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.3.3	Belanja Modal		
2.3.4.	Dst.....		
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2.4.1	Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku local		
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- Dst...		
2.4.2	Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui kerja sama BUMDesa		
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- Dst.....		
2.4.3	Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian		
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- dst.....		
2.4.4	Kegiatan pelatihan paralegal desa.		
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- dst.....		

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	KET
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan/kemarau		
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- dst.....		
2. 4.6.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD		
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Honor pelatih		
	- Makan dan Minum		
	- Bahan Pelatihan		
	- Dst...		
2.4.7	- Kegiatan dst.....		
2. 5	Belanja Tak Terduga		
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa.		
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.5.2	Kegiatan dst.....		
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS/DEFISIT		
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	SILPA		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil Kekayaan yang dipisahkan		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman		
	JUMLAH		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana		
	JUMLAH		

KEPALA DESA.....

.....

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Kpts.144/BPD...../20...../.....

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA.....
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);

23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20..... Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
25. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 030/DPKA/395/2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016;
26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../DPKA/...../20..... tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk Tahun 20.....;
27. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../2016 tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Tahun Anggaran 2016;
28. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD-PEMDES/...../20.... Tentang.....(*diisi sesuai dengan SK. Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa*);
29. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD/PEMDES/...../20.....tentang..... (*diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD*);
30. Peraturan Desa..... NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa..... Tahun 20...-20..... (Lembaran Desa..... Tahun 20... Nomor...)
31. Peraturan DesaNomor ... Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa..... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor...)

- Memperhatikan:
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... tahun Tanggal tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tanggal
 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa tanggal sampai dengan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa telah menerima dan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20..... dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.
 - b. Bidang Pembangunan Rp.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.Jumlah Belanja Rp.
Surplus/Defisit Rp.
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di :
Pada tanggal :Arab
.....Masehi

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

.....

BERITA ACARA

NOMOR : 145 /...../20...../.....
NOMOR : 144 /BPD-..../20...../.....

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Kantor Desa..... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA KADES) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Desa,
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. (NAMA KETUA BPD) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamat Jalan Desa,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini (*jika ada*).
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini (*Jika ada*).
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

KEPALA DESA

KETUA BPD DESA

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RISALAH RAPAT

- I. Pelaksanaan Rapat
 1. Hari / tanggal :
 2. Jam :
 3. Tempat :

- II. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20..... Desa

- II. Jenis dan sifat rapat
 1. Jenis rapat : Khusus
 2. Sifat rapat : Terbuka

- III. Pimpinan rapat
 1. Nama :
 2. Jabatan : Ketua BPD

- IV. Susunan Acara rapat
 1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
 2. Pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Tahun 20..... oleh Kepala Desa;
 3. Kesepakatan BPD;
 4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... oleh Kepala Desa;
 5. Penandatanganan dan penyerahan
 6. Sambutan Kepala Desa
 7. Penutup oleh Ketua BPD

- V. Sekretaris rapat
 1. Nama :
 2. Jabatan : Sekretaris BPD

- VI. Jumlah anggota BPD yang hadir
 1. Jumlah anggota BPD : Orang
 2. Hadir dalam rapat paripurna : Orang
 3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : Orang

- VII. Unsur Pemerintah yang hadir : Orang

- VIII. Jalannya rapat.
 1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah;

2. Sambutan Kepala Desa : membacakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....
4. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

....., tanggal, bulan, tahun



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....


Plt. BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
30 JUNI 2016 M



KEPALA DESA.....
KABUPATEN ROKAN HULU
RANCANGAN PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor.... Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.... Nomor...);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu NomorTahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..... Nomor);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor);

24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20.. Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. /DPKA/...../20..... tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20....;
27. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts..... /DPKA/...../20..... tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk Tahun 20.....
28. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20..... tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap Tahun Anggaran 20....;
29. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20..... tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahapTahun Anggaran 20.....;
30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD-PEMDES/...../20.... Tentang....(diisi sesuai dengan SK.Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa);
31. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD/PEMDES/...../20..... tentang.....(diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD);
32. Peraturan Desa..... NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa.....Tahun 20...-20.....(Lembaran Desa.... Tahun 20.... Nomor....);
33. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun 20.... Nomor....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa.....;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kcsatuan Rcpublik Indoncsia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
8. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula		Rp.....
b. Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
2. Belanja Desa:		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1) Semula		Rp.....
2) Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1) Semula		Rp.....
2) Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah.....		Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1) Semula		Rp.....
2) Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1) Semula		Rp.....
2) Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
e. Bidang Tidak Terduga		
1). Semula		Rp.....
2) . Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
f. Jumlah Belanja Desa		
1). Semula		Rp.....
2) . Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja.....	Rp.....	
g. Surplus/Dcfisit		
1). Semula		Rp.....
2). Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah		Rp.....
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula		Rp.....
2). Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah.....		Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula		Rp.....
2). Bertambah/ berkurang		<u>Rp.....</u>
Jumlah.....		Rp.....
Jumlah Pembiayaan.....	Rp.....	
Selisih(a - b)		<u>Rp.....</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di :

pada tanggal :Arab
.....Masehi

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Desa

pada tanggal :Arab
:Masehi

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN.....
 TANGGAL : A R A B
 MASEHI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA.....TAHUN ANGGARAN**

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
	- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa				
1.1.2	Hasil Aset				
	- Tanah Kas Desa				
	- Pasar Desa				
	- Pasar Hewan				
	- Tambatan Perahu				
	- Sewa Bangunan Desa				
	- Hutan milik Desa.				
	- Tempat Pemandian Umum.				
	- Objek rekreasi				
	- Jaringan Irigasi				
	- Lapangan Desa				
	- Aset lainnya milik desa				
	- dst.....				
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
	- Hasil swadaya kontribusi dana				
	- Hasil swadaya tenaga kerja				
	- Kegiatan gotong royong kepada pihak ke III				
	- dst....				
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.4.1	Pungutan desa				
	- Pendapatan ampang-ampang Desa				
	- Pendapatan bagi hasil dari KUD				
	- Pendapatan Administrasi Desa				
	- dst.....				
1.1.4.2	Jasa giro/ pendapatan bunga				
1.1.4.3	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan				
1.1.4.4	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, potongan akibat dari penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh desa dst.....				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.4	Bantuan Keuangan :				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1.2.5	dst				
1.3	Pendapatan Lain - lain				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat				
1.3.3	Bantuan Perusahaan yang beroperasi di desa				
1.3.4	Kerja sama dengan pihak ke3 dst.....				
	JUMLAH PENDAPATAN				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Penghasilan Tetap/Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.				
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa				
	- Tunjangan BPD				
2.1.2	Operasional Perkantoran				
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Rekening Air				
	- Belanja Rekening Telepon				
	- Belanja Rekening Listrik				
	- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah				
	- Belanja Benda Pos				
	- Belanja Alat dan Bahan kebersihan				
	- Belanja Langganan internet				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor				
	- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan computer				
	- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Bahan bakar minyak (BBM)				
	- Honor Pegawai Tidak tetap				
	- Honor tim				
	- dsj.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.1.2.3	Belanja Modal				
	- Belanja Modal Tanah				
	- Belanja Modal sarana dan prasarana perkantoran				
	- Belanja Printer/computer				
	- Belanja Meja kursi				
	- Belanja Lemari				
	- Belanja Filling Kabinet				
	- Belanja Rak arsip				
	- Belanja Kendaraan dinas				
	- Dst...				
2.1.3	Operasional BPD				
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman rapat				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Dst.....				
2.1.4	Operasional RT/RW				
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- dst...				
2.1.5.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.6	Penyusunan Rancangan Perdes				
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.7	Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan				
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.1.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.2	Kegiatan pembangunan / pemeliharaan Poskesdes/Polindes				
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.2.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK				
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.3.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.4	Kegiatan pengembangan usaha kompos/pupuk kandang				
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.4.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2.5	Kegiatan Membangun rintisan listrik desa tenaga makro hidro				
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.5.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.6.	Kegiatan dst.....				
2.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.6.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.3.1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan (PKK, LPM, Karang Taruna, LKA dll)				
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.1.3	Belanja Modal				
2.3.2	Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos Kamling, Linmas)				
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.2.3	Belanja Modal				
2.3.3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu(Gizi, Balita, Ibu Hamil dll)				
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.3.3	Belanja Modal				
2.3.4.	Dst.....				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.4.1	Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal				
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
2.4.2	Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui kerja sama BUMDesa				
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.4.3	Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian				
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.4	Kegiatan pelatihan paralegal desa.				
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan/kemarau				
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.6.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD				
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
	-				
2.4.7	- Kegiatan dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa.				
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.5.2	Kegiatan dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman				
	JUMLAH				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH PERUBAHAN	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH				

KEPALA DESA.....

.....

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Kpts.144/BPD...../Tahun.../.....

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA.....
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Ayat (5) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 20..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20... tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.... Nomor);

23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun..... Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun..... Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran.... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts./DPKA/...../20.... tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran
27. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts......./DPKA/...../20..... Tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk Tahun 20.....
28. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20..... Tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap Tahun Anggaran 20.....;
29. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20..... tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahap ... Tahun Anggaran 20.....;
30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD-PEMDES/...../20.... Tentang..... (diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa);
31. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD/PEMDES/...../20..... tentang.....(diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD);
32. Peraturan Desa..... NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa.....Tahun 20...-20.... (Lembaran Desa Tahun 20.... Nomor...);
33. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun 20.... Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa.....Tahun(Lembaran Desa..... Tahun 20... Nomor...);

Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... tahun Tanggal tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Nomor tahun tanggal
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desatanggal..... sampai dengan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa telah menerima dan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.....

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.....tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.... dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/ berkurang Rp.....
 - Jumlah Rp.....
2. Belanja Desa:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
 - Jumlah Rp.....
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
 - Jumlah..... Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
 - Jumlah Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
 - Jumlah Rp.....
 - e. Bidang Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
 - Jumlah Rp.....
 - f. Jumlah Belanja Desa
 - 1) Semula Rp.....
 - 2) Bertambah/ berkurang Rp.....
 - Jumlah Belanja..... Rp.....

g. Surplus/Defisit	
1)Semula	Rp.....
2)Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1)Semula	Rp.....
2)Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah.....	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Scmula	Rp.....
2)Bertambah/berkurang	<u>Rp.....</u>
Jumlah.....	Rp.....
Selisih(a - b)	<u>Rp.....</u>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di :
Pada tanggal :Arab
 Masehi

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

.....

BERITA ACARA

NOMOR : 145 /...../20...../.....
NOMOR : 144 /BPD-..../20..../.....

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Kantor Desa..... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA KADES) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Desa, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. (NAMA KETUA (BPD)) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamat Jalan Desa, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini *(jika ada)*.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini *(Jika ada)*.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

KEPALA DESA,

KETUA BPD DESA,

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari / tanggal :
2. Jam :
3. Tempat :

II. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20..... Desa

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua BPD

IV. Susunan Acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Tahun 20..... oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... oleh Kepala Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan
6. Sambutan Kepala Desa
7. Penutup oleh Ketua BPD

V. Sekretaris rapat

1. Nama :
2. Jabatan : Sekretaris BPD

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : Orang

VII. Unsur Pemerintah yang hadir : Orang

VIII. Jalannya rapat.

1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah;

2. Sambutan Kepala Desa : membacakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....
4. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

....., tanggal, bulan, tahun


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....


Plt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
20 JUNI 2016 M

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

A. RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan:
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembali an ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendaha ra	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

D. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

E. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

F. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

G. BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No	Tanggal transaksi	Uraian transaksi	Bukti transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp.)	Bunga bank (Rp.)	Penarikan (Rp.)	Pajak (Rp.)	Biaya administrasi (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

I. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi keuangan		Realisasi Fisik %		Saldo	Ket
			Realisasi	SPJ	Target	Realisasi		
I	Pendapatan							
1	PADes							
2	Transfer							
-	Dana Desa							
-	Bagi Hasil Pajak							
-	Alokasi Dana Desa							
-	Bantuan Pem. Propinsi							
-	Bantuan Pem. Kabupaten							
3	Lain-lain							
II	Belanja							
1	Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa							
2	Bid. Pelaksanaan Pembangunan							
3	Bid. Pembinaan Masyarakat							
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat							
5	Bid. Tak Terduga							
Jumlah.....								

.....,.....20.....

Kepala Desa.....

.....

J. REGISTER PENUTUPAN KAS

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas :

Nama Penutupan Kas/Pemegang Kas :

Tanggal Penutupan Kas Bulan Lalu :

Jumlah Penerimaan :Rp.

Jumlah Pengeluaran :Rp.

Saldo Buku :Rp.

Saldo Kas :Rp.

Terdiri dari:

1. Lembar Uang Kertas @ Rp. 100.000,- : Lembar :Rp.....
- Lembar Uang Kertas @ Rp. 50.000,- : Lembar :Rp.....
- Lembar Uang Kertas @ Rp. 20.000,- : Lembar :Rp.....
- Lembar Uang Kertas @ Rp. 10.000,- : Lembar :Rp.....
- Lembar Uang Kertas @ Rp. 5.000,- : Lembar :Rp.....
- Lembar Uang Kertas @ Rp. 2.000,- : Lembar :Rp.....
- Lembar Uang Kertas @ Rp. 1.000,- : Lembar :Rp.....

2. Keping Uang Logam @ Rp. 1.000,- : Keping :Rp.....
- Keping Uang Logam @ Rp. 500,- : Keping :Rp.....
- Keping Uang Logam @ Rp. 200,- : Keping :Rp.....
- Keping Uang Logam @ Rp. 100,- : Keping :Rp.....
- Keping Uang Logam @ Rp. 50,- : Keping :Rp.....


3. Ordonasi/ SPM/SPP/Wesel
- Cek, Saldo Bank, Materai dan sebagainya : Rp.
- J u m l a h..... : Rp.
- Perbedaan Kas : Rp.
- Penjelasan Mengenai perbedaan Kas

Mengetahui:
Kepala Desa.....

Desa.....,.....20.....
Bendahara

.....

.....


Plt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 15 TAIJUN 2016
 TANGGAL : 25 RAMADHAN 1437 H
 30 JUNI 2016 M

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER
 PERTAMA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA AKHIR TAHUN,
 DAN PERDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 PELAKSANAAN APBDESA

A. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER PERTAMA

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
	- Bagian Laba UED- SP/BUMDesa				
1.1.2	Hasil Aset				
	- Tanah Kas Desa				
	- Pasar Desa				
	- Pasar Hewan				
	- Tambatan Perahu				
	- Sewa Bangunan Desa				
	- Hutan milik Desa.				
	- Tempat Pemandian Umum.				
	- Objek rekreasi				
	- Jaringan Irigasi				
	- Lapangan Desa				
	- Aset lainnya milik desa				
	- dst.....				
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
	- Hasil swadaya kontribusi dana				
	- Hasil swadaya tenaga kerja				
	- Kegiatan gotong royong kepada pihak ke III				
	- dst....				
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.4.1	Pungutan desa				
	- Pendapatan ampang-ampang Desa				
	- Pendapatan bagi hasil dari KUD				
	- Pendapatan Administrasi Desa				
	- dst.....				
1.1.4.2	Jasa giro/ pendapatan bunga				

1.1.4.3	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan				
1.1.4.4	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan				
KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, potongan akibat dari penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh desa dst.....				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.4	Bantuan Keuangan :				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1.2.5	dst				
1.3	Pendapatan Lain - lain				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat				
1.3.3	Bantuan Perusahaan yang beroperasi di desa				
1.3.4	Kerja sama dengan pihak ke3 dst.....				
	JUMLAH PENDAPATAN				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Penghasilan Tetap/Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.				
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa				
	- Tunjangan BPD				
2.1.2	Operasional Perkantoran				
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Rekening Air				
	- Belanja Rekening Telepon				
	- Belanja Rekening Listrik				
	- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah				
	- Belanja Benda Pos				
	- Belanja Alat dan Bahan kebersihan				
	- Belanja Langganan internet				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor				
	- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan computer				
	- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Bahan bakar minyak (BBM)				
	- Honor Pegawai Tidak tetap				
	- Honor tim				
	- dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.1.2.3	Belanja Modal				
	- Belanja Modal Tanah				
	- Belanja Modal sarana dan prasarana perkantoran				
	- Belanja Printer/computer				
	- Belanja Meja kursi				
	- Belanja Lemari				
	- Belanja Filling Kabinet				
	- Belanja Rak arsip				
	- Belanja Kendaraan dinas				
	- Dst...				
2.1.3	Operasional BPD				
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman rapat				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Dst.....				
2.1.4	Operasional RT/RW				
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- dst...				
2.1.5.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.6	Penyusunan Rancangan Perdes				
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.7	Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan				
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.1.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.2	Kegiatan pembangunan / pemeliharaan Poskesdes/Polindes				
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.2.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK				
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.3.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.4	Kegiatan pengembangan usaha kompos/pupuk kandang				
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.4.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2.5	Kegiatan Membangun rintisan listrik desa tenaga makro hidro				
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.5.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.6.	Kegiatan dst.....				
2.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.6.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.3.	Bidang Pembinaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan (PKK, LPM, Karang Taruna, LKA dll)				
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.1.3	Belanja Modal				
2.3.2	Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos Kamling, Linmas)				
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.2.3	Belanja Modal				
2.3.3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu(Gizi, Balita, Ibu Hamil dll)				
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.3.3	Belanja Modal				
2.3.4.	Dst.....				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.4.1	Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku local				
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
2.4.2	Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui kerja sama BUMDesa				
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.4.3	Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian				
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.4	Kegiatan pelatihan paralegal desa.				
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan/kemarau				
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.6.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD				
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
	-				
2.4.7	- Kegiatan dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa.				
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.5.2	Kegiatan dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman				
	JUMLAH				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH				

KEPALA DESA.....

.....

B. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA AKHIR TAHUN

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
	- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa				
1.1.2	Hasil Aset				
	- Tanah Kas Desa				
	- Pasar Desa				
	- Pasar Hewan				
	- Tambatan Pcahu				
	- Sewa Bangunan Desa				
	- Hutan milik Desa.				
	- Tempat Pemandian Umum.				
	- Objek rekreasi				
	- Jaringan Irigasi				
	- Lapangan Desa				
	- Aset lainnya milik desa				
	- dst.....				
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
	- Hasil swadaya kontribusi dana				
	- Hasil swadaya tenaga kerja				
	- Kegiatan gotong royong kepada pihak ke III				
	- dst....				
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.4.1	Pungutan desa				
	- Pendapatan ampang-ampang Desa				
	- Pendapatan bagi hasil dari KUD				
	- Pendapatan Administrasi Desa				
	- dst.....				
1.1.4.2	Jasa giro/ pendapatan bunga				
1.1.4.3	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan				
1.1.4.4	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, potongan akibat dari penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh desa				
	dst.....				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.4	Bantuan Keuangan :				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1.2.5	dst				
1.3	Pendapatan Lain - lain				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat				
1.3.3	Bantuan Perusahaan yang beroperasi di desa				
1.3.4	Kerja sama dengan pihak ke3				
	dst.....				
	JUMLAH PENDAPATAN				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Penghasilan Tetap/Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.				
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa				
	- Tunjangan BPD				
2.1.2	Operasional Perkantoran				
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Rekening Air				
	- Belanja Rekening Telepon				
	- Belanja Rekening Listrik				
	- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah				
	- Belanja Benda Pos				
	- Belanja Alat dan Bahan kebersihan				
	- Belanja Langganan internet				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor				
	- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan computer				
	- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Bahan bakar minyak (BBM)				
	- Honor Pegawai Tidak tetap				
	- Honor tim				
	- dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.1.2.3	Belanja Modal				
	- Belanja Modal Tanah				
	- Belanja Modal sarana dan prasarana perkantoran				
	- Belanja Printer/computer				
	- Belanja Meja kursi				
	- Belanja Lemari				
	- Belanja Filling Kabinet				
	- Belanja Rak arsip				
	- Belanja Kendaraan dinas				
	- Dst...				
2.1.3	Operasional BPD				
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman rapat				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Dst.....				
2.1.4	Operasional RT/RW				
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- dst...				
2.1.5.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.6	Penyusunan Rancangan Perdes				
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.7	Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan				
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.1.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.2	Kegiatan pembangunan / pemeliharaan Poskesdes/Polindes				
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.2.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK				
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.3.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.4	Kegiatan pengembangan usaha kompos/pupuk kandang				
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.4.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2.5	Kegiatan Membangun rintisan listrik desa tenaga makro hidro				
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.5.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.6.	Kegiatan dst.....				
2.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.6.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.3.1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan (PKK, LPM, Karang Taruna, LKA dll)				
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.1.3	Belanja Modal				
2.3.2	Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos Kamling, Linmas)				
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.2.3	Belanja Modal				
2.3.3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu(Gizi, Balita, Ibu Hamil dll)				
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.3.3	Belanja Modal				
2.3.4.	Dst.....				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.4.1	Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku local				
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
2.4.2	Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui kerja sama BUMDesa				
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.4.3	Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian				
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.4	Kegiatan pelatihan paralegal desa.				
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan/kemarau				
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.6.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD				
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
	-				
2.4.7	- Kegiatan dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa.				
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.5.2	Kegiatan dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman				
	JUMLAH				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH				

KEPALA DESA.....

.....

C. PERDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



KEPALA DESA.....
KABUPATEN ROKAN HULU
RANCANGAN PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 20.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa.....tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa..... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20..... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.... Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.... Nomor);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun 20.. Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20..... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor.....);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor);
25. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../DPKA/...../20.... tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.....;
26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../DPKA/...../20..... tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk Tahun 20.....;
27. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20..... tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Tahun Anggaran 20.....;
28. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20.....tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap ... Tahun Anggaran 20...;
29. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD-PEMDES/...../20.... (diisi sesuai dengan SK Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa);

30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD/PEMDES/...../20.... (diisi sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD);
31. Peraturan Desa NomorTahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 20.....- 20.... (Lembaran Desa Tahun 20..... Nomor.....);
32. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) (Lembaran Desa..... Tahun 20... Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 20.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa.....;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

6. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit Rp.....	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB. III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di :
pada tanggal : Arab
..... Masehi

KEPALA DESA

Diundangkan di Desa
pada tanggal : Arab
..... Masehi

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN.....

TANGGAL :A R A B

.....MASEHI

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA.....TAHUN ANGGARAN**

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
	- Bagian Laba UED-SP/BUMDesa				
1.1.2	Hasil Aset				
	- Tanah Kas Desa				
	- Pasar Desa				
	- Pasar Hewan				
	- Tambatan Perahu				
	- Sewa Bangunan Desa				
	- Hutan milik Desa.				
	- Tempat Pemandian Umum.				
	- Objek rekreasi				
	- Jaringan Irigasi				
	- Lapangan Desa				
	- Aset lainnya milik desa				
	- dst.....				
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
	- Hasil swadaya kontribusi dana				
	- Hasil swadaya tenaga kerja				
	- Kegiatan gotong royong kepada pihak ke III				
	- dst....				
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1.1.4.1	Pungutan desa				
	- Pendapatan ampang-ampang Desa				
	- Pendapatan bagi hasil dari KUD				
	- Pendapatan Administrasi Desa				
	- dst.....				
1.1.4.2	Jasa giro/ pendapatan bunga				
1.1.4.3	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan				
1.1.4.4	Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, potongan akibat dari penjualan/pengadaan barang dan jasa oleh desa dst.....				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				
1.2.4	Bantuan Keuangan :				
1.2.4.1	Bantuan Provinsi				
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1.2.5	dst				
1.3	Pendapatan Lain - lain				
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat				
1.3.3	Bantuan Perusahaan yang beroperasi di desa				
1.3.4	Kerja sama dengan pihak ke3 dst.....				
	JUMLAH PENDAPATAN				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Penghasilan Tetap/Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
	- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat.				
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat desa				
	- Tunjangan BPD				
2.1.2	Operasional Perkantoran				
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Rekening Air				
	- Belanja Rekening Telepon				
	- Belanja Rekening Listrik				
	- Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah				
	- Belanja Benda Pos				
	- Belanja Alat dan Bahan kebersihan				
	- Belanja Langganan internet				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor				
	- Belanja Pemeliharaan peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan computer				
	- Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Bahan bakar minyak (BBM)				
	- Honor Pegawai Tidak tetap				
	- Honor tim				
	- dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.1.2.3	Belanja Modal				
	- Belanja Modal Tanah				
	- Belanja Modal sarana dan prasarana perkantoran				
	- Belanja Printer/computer				
	- Belanja Meja kursi				
	- Belanja Lemari				
	- Belanja Filling Kabinet				
	- Belanja Rak arsip				
	- Belanja Kendaraan dinas				
	- Dst...				
2.1.3	Operasional BPD				
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Pemeliharaan				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
	- Belanja Makanan dan minuman rapat				
	- Belanja Pakaian dinas				
	- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah				
	- Belanja Perjalanan dinas luar daerah				
	- Dst.....				
2.1.4	Operasional RT/RW				
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Alat tulis kantor				
	- Belanja Perlengkapan kantor				
	- Belanja Peralatan kantor				
	- Belanja Cetak dan penggandaan				
	- dst...				
2.1.5.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
2.1.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.6	Penyusunan Rancangan Perdes				
2.1.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.7	Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan				
2.2.1.2	Belanja barang dan jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.1.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.2	Kegiatan pembangunan / pemeliharaan Poskesdes/Polindes				
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.2.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.3	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD /TK				
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.3.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.4	Kegiatan pengembangan usaha kompos/pupuk kandang				
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.4.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.2.5	Kegiatan Membangun rintisan listrik desa tenaga makro hidro				
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.5.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.2.6.	Kegiatan dst.....				
2.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Upah Tenaga kerja.				
	- Operasional TPK				
	- dst.....				
2.2.6.3	Belanja Modal				
	- Semen				
	- Besi				
	- dst.....				
2.3.	Bidang Pembinaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan (PKK, LPM, Karang Taruna, LKA dll)				
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.1.3	Belanja Modal				
2.3.2	Pembinaan Ketentraman Masyarakat (Pos Kamling, Linmas)				
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.2.3	Belanja Modal				
2.3.3	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil dll)				
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.3.3.3	Belanja Modal				
2.3.4.	Dst.....				
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.4.1	Kegiatan Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal				
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
2.4.2	Kegiatan Investasi usaha ekonomi melalui kerja sama BUMDesa				
2.4.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst.....				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
2.4.3	Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian				
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.4	Kegiatan pelatihan paralegal desa.				
2.4.4.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.5	Kegiatan Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan/kemarau				
2.4.5.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- dst.....				
2.4.6.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD				
2.4.6.2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Honor pelatih				
	- Makan dan Minum				
	- Bahan Pelatihan				
	- Dst...				
	-				
2.4.7	- Kegiatan dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa.				
2.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.5.2	Kegiatan dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS/DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Kekayaan yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman				
	JUMLAH				

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ BERKURANG	KET.
1	2	3	4	5 = 3-4	6
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH				

KEPALA DESA.....

.....

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Kpts.144/BPD...../20..../.....

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
TAHUN ANGGARAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (4) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.... Nomor);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.... Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.... Nomor);

23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun 20.. Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.....(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor);
25. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../DPKA/...../20.... tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 20.....;
26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../DPKA/...../20..... tentang Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk Tahun 20.....;
27. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20.... tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahap Tahun Anggaran 20.....;
28. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts 412.2/BPMPD/...../20.... tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahap ... Tahun Anggaran 20.....;
29. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD-PEMDES/...../20.... Tentang.....(*diisi sesuai SK. Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa*);
30. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts...../BPMPD/PEMDES/...../20.... tentang..... (*diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD*);
31. Peraturan Desa..... NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 20...- 20... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
32. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun 20.... Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun..... (Lembaran Desa..... Tahun 20... Nomor.....);
33. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun 20.... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....(Lembaran Desa.....Tahun 20... Nomor.....);
34. Peraturan Desa..... Nomor ... Tahun 20.... Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...Tahun Anggaran.....(Lembaran Desa.....Tahun 20... Nomor.....);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNomor tahun Tanggaltentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan DesaNomor tahun tanggal
 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa tanggal sampai dengan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa telah menerima dan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.....tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di :
Pada tanggal :Arab
.....Masehi

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

.....

 **Plt. BUPATI ROKAN HULU,**

 **SUKIMAN**

BERITA ACARA

NOMOR : 144 /BPD-..../20..../.....

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu bertempat di Kantor Desa..... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA KADES) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Desa, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. (NAMA KETUA BPD) : Ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamat Jalan Desa, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini (*jika ada*).
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini (*Jika ada*).
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

KEPALA DESA

KETUA BPD DESA

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari / tanggal :
2. Jam :
3. Tempat :

II. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20..... Desa

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua BPD

IV. Susunan Acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Tahun 20..... oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... oleh Kepala Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan
6. Sambutan Kepala Desa
7. Penutup oleh Ketua BPD

V. Sekretaris rapat

1. Nama :
2. Jabatan : Sekretaris BPD

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : Orang

VII. Unsur Pemerintah yang hadir : Orang

VIII. Jalannya rapat.

1. Pembukaan Pimpinan Rapat
Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah;

2. Sambutan Kepala Desa : membacakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20... Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....
4. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

....., tanggal, bulan, tahun

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

 **Plt. BUPATI ROKAN HULU,** 

 **SUKIMAN**

Lampiran II : Peraturan desa...

Nomor : Tahun 2016

Tanggal 1437 H

..... 2016 M

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III : Peraturan Desa...

Nomor : Tahun 2016
Tanggal 1437 H
..... 2016 M


PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,

Kepala Desa

(.....)

Plt. BUPATI ROKAN HULU,
SUKIMAN